



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai Tahun 2024 dapat tersusun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan pedoman dan pengendali pembangunan daerah di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat atau sebagai arah dalam pencapaian Sasaran dan Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai yang memuat tujuan dan sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai.

Sudah barang tentu penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan / penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Sinjai, 2 Januari 2024

KASATPOL PP DAN DAMKAR KAB. SINJAI



AGUNG BUDI PRAYOGO,S.IP
NIP. 19750518 199311 1001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SATPOL PP DAN DAMKAR	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023	12
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023	23
BAB III PENUTUP	49
LAMPIRAN...	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini kinerja Pemerintah Daerah semakin mendapat sorotan masyarakat. Pemerintah dituntut mampu untuk menunjukkan akuntabilitas kinerjanya kepada masyarakat sebagai *stakeholders*. Dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Perencanaan Strategis merupakan langkah awal untuk pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Perencanaan Strategis merupakan Integrasi atas semua sumber daya yang dimiliki dalam menjawab perkembangan dan perubahan lingkungan strategis. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma Kepemerintahan Yang Baik atau yang lebih dikenal dengan *Good Governance* yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya, yaitu : transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga pilar tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *Good Governance* dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Rencana Kinerja Tahunan SKPD merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik (Renstra) SKPD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan SKPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (SKPD) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai Tahun 2024-2026.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai merupakan unsur penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat , dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 64 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai merupakan unsur penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di lingkup Pemerintah Daerah.

Berdasarkan peraturan daerah tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai mempunyai tugas pokok yaitu membantu Bupati melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati , menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran.

Tugas pokok tersebut di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam fungsi dan kewenangannya yang harus dijalankan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ,Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran;
- b. Penyelenggaraan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah;
- d. Penyelenggaraan kebijakan Perlindungan Masyarakat dan penanggulangan bencana kebakaran di Daerah ;
- e. Penyelenggaraan koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan / atau aparatur lainnya;

- f. Penyelenggaraan koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Intelijen Daerah;
- g. Penyelenggaraan pengawasan terhadap masyarakat ,aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Berdasarkan analisis lingkungan strategis dan tugas pokok serta fungsi Satpol PP dan Damkar tersebut diatas, maka dapat ditemukan isu-isu strategis sebagai berikut :

- a. Banyaknya pelanggaran Perda dan Perkada serta pelanggaran K3 yang belum dapat tertangani.
- b. Perlunya sosialisasi /penyuluhan perda dan peraturan pelaksanaan lainnya, serta sosialisasi penanganan kebakaran dalam implementasinya dilapangan.
- c. Perlunya analisis dan rekomendasi dampak implementasi perda dan peraturan pelaksanaan lainnya.
- d. Belum meratanya Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
- e. Masih kurangnya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam penanganan serta pencegahan bahaya bencana kebakaran.
- f. Kurangnya Kuantitas dan kualitas perlengkapan dan peralatan serta rendahnya keterampilan SDM.
- g. Belum optimalnya kemitraan dengan TNI / Polri dan penegak hukum lainnya, dinas / instansi terkait dan pemerintah kabupaten dalam menegakkan supremasi hukum.
- h. Masih kurangnya pertimbangan prosedur dan mekanisme kerja Juklak dan juknis pada pelaksanaan operasional Satpol PP dan Damkar.
- i. Penempatan Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan satgas pemadam kebakaran di kecamatan perlu ditingkatkan sampai ke tingkat Desa dan Kelurahan.
- j. Masih perlunya Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya bencana kebakaran.
- k. Belum adanya Sekretariat PPNS.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Sinjai, sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205) ;
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11 ;
16. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah.

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pamong Praja;
22. Permendagri Nomor 44 Tahun 2010 Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang SOP Satuan Polisi Pamong Praja;
25. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 ;
26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembara Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
28. Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 36);
29. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);

30. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Sinjai 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
31. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Lembaran daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sinjai Nomor 82);
32. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
33. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
34. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 54 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 54).

35. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 14);

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satpol PP dan Damkar Kabupaten Sinjai Tahun 2024 dimaksudkan untuk Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan , pengawasan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai sehingga dapat tercipta efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah dan sebagai acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Sinjai. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satpol PP dan Damkar Kabupaten Sinjai Tahun 2024 adalah :

1. Menyusun RKT Satpol PP dan Damkar Tahun 2024;
2. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Sinjai Tahun 2024; dan
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Sinjai.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian RKT SKPD dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT SKPD.

1.3. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SKPD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun 2023.

Berisikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKT SKPD tahun lalu (n-1) yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sejalan dengan tema tahunan pembangunan yang diusung.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun 2023.

Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD yang akan datang (n+1). Penjelasan pokok yang disajikan antara lain :

1. Sasaran Strategik pada tahun yang akan datang yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA SKPD) serta bagaimana kaitannya dengan capaian Sasaran dan Tujuan SKPD; dan
2. Indikator dan target kinerja dari masing-masing sasaran strategik yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

BAB III PENUTUP.

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SATPOLPP DAN DAMKAR KABUPATEN SINJAI

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan *feedback* untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satpol PP dan Damkar Kabupaten Sinjai Tahun 2024 diambil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2023 serta berorientasi pada Sasaran serta Indikator dan Target Kinerja.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 pada Satpol PP dan Damkar, dapat dilihat pada capaian kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai Visi dan Misi pada RPJMD

Evaluasi dan Analisis capaian kinerja tahun 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai dapat dijelaskan sebagai berikut :

Misi 1 RPJMD

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif.

Sasaran 1 OPD : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

untuk pencapaian sasaran ini, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. mengidentifikasi 1(satu) Indikator Sasaran yaitu : Hasil Evaluasi SAKIP, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)
		Target	Realisasi	
Nilai SAKIP Satpol.PP dan Damkar Kab. SInjai	Angka	B (70)	BB (71.85)	100 (BB)

Sumber Data ; Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023

Untuk indikator yang mendukung sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja telah mencapai target dengan memperoleh nilai sebesar 71.85 kategori BB dengan interpretasi “Akuntabel, berkinerja baik, memiliki system manajemen kinerja yang andal “ Penilaian ini adalah hasil evaluasi SAKIP tahun 2022 Nomor 700/03-202/itda/2023 tanggal 21 juli 2023 terhadap Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022.

b. PERBANDINGAN ANTARA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

INDIKATOR KINERJA	Satuan	Capaian Kinerja					Capaian Kinerja Tahun 2023(%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
Nilai SAKIP Satpol.PP dan Damkar Kab. SInjai	Angka	B (61,66)	B (68.06)	B (70.75)	BB (71.85)		100% (BB)

Sumber Data Satpol.PP dan Damkar Kabupaten Sinjai

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan tahun 2022, mengalami peningkatan dalam hal penilaian yaitu 71.85 dibanding tahun sebelumnya 2021 yaitu 70.75 dan dalam hal pencapaian target telah mencapai target yang ditetapkan yaitu kategori BB.

C. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
Nilai SAKIP Satpol.PP dan Damkar Kab. SInjai	Angka (71.85)	BB	100	100

d. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN.

Untuk indikator kinerja Nilai SAKIP Satpol.PP dan damkar, dapat dikatakan mengalami keberhasilan dalam pencapaian target. Adapun hal – hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan pencapaian target Hasil Evaluasi SAKIP adalah :

1. Melakukan perbaikan kinerja sesuai laporan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Tim kerja yang bekerja bertanggung jawab terhadap tugas yang di berikan.

Dalam hal pencapaian kinerja di dukung langsung dari semua Bidang lingkup Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai . Berdasarkan pemantauan proses pencapaian indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP lingkup Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai, maka diperoleh informasi mengenai hambatan dan tantangan yang dihadapi selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

e. Permasalahan yang dihadapi :

1. Keterbatasan Jumlah SDM yang menangani Administrasi;
2. Belum adanya kesesuaian penempatan pegawai terhadap pekerjaan yang diberikan sehingga mempengaruhi motivasi pegawai dalam melaksanakan tugas yang diberikan terhambat oleh beban pekerjaan yang diberikan dan terkadang kurang berinisiatif, baik dalam berfikir maupun bertindak untuk menuntaskan pekerjaan yang belum selesai.

Solusi Permasalahan

1. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja yang dilakukan oleh pimpinan dalam upaya meningkatkan promosi jabatan.
2. Motivasi dari pimpinan kepada bawahan, sehingga bawahan efektif dalam meningkatkan kinerjanya.
3. Latar belakang pendidikan pegawai sesuai dengan pekerjaan yang diberikan.

f. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA

INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Nilai SAKIP Satpol.PP dan Damkar Kab. Sinjai Kabupaten Sinjai	B (70)	BB (71.85)	100%	5.989.105.975	5.740.007.062	95.84%

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja tahun 2023 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai adalah *Rp.* 5.989.105.975 dengan serapan anggaran sebesar *Rp.* 5.740.007.062 atau **95.84 %** dan efisiensi anggaran **4.16 %**.

Misi II RPJMD : Mewujudkan Peran Kabupaten Sinjai sebagai Penyelenggara Pelayanan Dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis”, dan

Misi 6 RPJMD : Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang patuh.

Kedua Misi ini didukung oleh sasaran ;

Sasaran 2 OPD : Terpeliharanya keamanan, ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

Analisis pencapaian sasaran 2 : Terpeliharanya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. **PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN TEREALISASI KINERJA TAHUN INI**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Thn 2023 (%)
		Target	Realisasi	
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketenteraman , Ketertiban dan Keindahan).	%	100	100	100

Indikator kinerja Persentase gangguan K3 yang tertangani pada sasaran Terpeliharanya keamanan, ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. sampai tahun 2023 mencapai 100%. ini menandakan capaian kinerjanya mencapai target yaitu 100% .

b. **PERBANDINGAN ANTARA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR**

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
	2022	2023
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketenteraman , Ketertiban dan Keindahan).	100	100

Capaian kinerja indikator Persentase gangguan K3 yang tertangani pada tahun 2022 terdapat capaian yang sama di tahun 2023 dengan target 100 % ini menandakan keberhasilan dalam penangananya

c. **PERBANDINGAN KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENEGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI.**

Indikator kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2023	Capaian (%)
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketenteraman , Ketertiban dan Keindahan).	%	100	100	100

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketenteraman , Ketertiban dan Keindahan) yang tertangani sampai dengan tahun 2023 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten, khususnya untuk Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai maka telah mencapai target yakni 100% sesuai dengan yang ditargetkan.

d. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN.

Faktor pendukung keberhasilan indikator kinerja Persentase gangguan K3 (Ketenteraman, Ketertiban, Keindahan) yang tertangani antara lain:

- a. Meningkatkan kerjasama penanganan gangguan K3 dengan TNI/POLRI.
Melakukan patroli rutin bersama dengan TNI /POLRI.
- b. Melakukan pengawasan terhadap lokasi / lingkungan yang dianggap rawan.
- c. Melakukan Reaksi Cepat tanggap terhadap laporan warga dan identifikasi pelanggaran perda.

e. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Anggaran yang direncanakan pada Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan tahun 2023 sebesar Rp. 2.715.500.000,- dengan realisasi 99.56 %, dan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa. Sebesar Rp. 6.000.000,- dengan reaslisasi 100%,

sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 0 atau 0% sedangkan sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia sebesar Rp. 50.568.000,- dengan realisasi 99.72 %,

Untuk Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota dengan Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi 73.90 %. Dan Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi 89.46%, jadi Untuk pencapaian sasaran Terpeliharanya keamanan, ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. adalah sebesar Rp. 3.287.728.800,- dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.997.527.200,- atau 91.17 % dengan rata-rata capaian kinerja 99%, sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran sebesar 7.83%.

f. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA.

Dalam hal pencapaian kinerja indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketenteraman , Ketertiban dan Keindahan), program /kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja tersebut adalah :

1. PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang Trantib dan Penegakan Perda pada Tahun 2023 dengan indikator kinerja “Persentase Penegakan Perda dan Perkada “ ditargetkan 100% dengan Capaian 100% dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.287.728.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.997.527.200,- atau 91.17 %.

Untuk mendukung pencapaian target kinerja program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dilaksanakan 1 (satu) kegiatan. kegiatan yang tercakup sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan :
 - Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan. dengan capaian kinerja 100 % disediakan anggaran sebesar Rp. 2.715.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.703.690.000,- atau 99.57 % dari anggaran yang direncanakan.

- Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk rasa dan Kerusuhan Massa dengan capaian kinerja 100 % disediakan anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.000.000,- atau 100 % dari anggaran yang diranggarkan.
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum. dengan capaian kinerja 100 % disediakan anggaran sebesar Rp. 215.520.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0 % dari anggaran yang direncanakan
- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia sebesar Rp. 50.708.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 50.568.000,- atau 99.72% dari anggaran yang direncanakan.
- sub kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota sebesar Rp. 200.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 148.530.000,- atau 74.27 % dari anggaran yang direncanakan
- Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan capaian 100 % disediakan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 88.739.200,- atau 88.74% dari anggaran yang direncanakan.

Sasaran 3 : *Terlindunginya masyarakat dari Gangguan Bahaya Kebakaran.*

Analisis pencapaian sasaran 3 : Terlindunginya masyarakat dari Gangguan Bahaya Kebakaran. dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. **PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN TEREALISASI KINERJA TAHUN INI**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Thn 2023 (%)
		Target	Realisasi	
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen	%	100	100	100

Kebakaran (WMK).				
------------------	--	--	--	--

Indikator kinerja Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

pada sasaran Terlindunginya masyarakat dari Gangguan Bahaya Kebakaran capaian kinerjanya mencapai target yaitu 100% dan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%.

b. PERBANDINGAN ANTARA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
	2022	2023
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).	100	100

Capaian kinerja indikator Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

pada tahun 2022 terdapat capaian yang sama di tahun 2023 dengan target 100 % ini menandakan keberhasilan dalam penangananya.

c. PERBANDINGAN KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENEGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI.

Indikator kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2022	Capaian (%)
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).	%	100	100	100

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). sampai dengan tahun 2023 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Satpol.PP dan Damkar Kab. Sinjai, maka telah mencapai target yakni 100% sesuai yang ditargetkan.

d. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN.

Untuk indikator Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). mengalami peningkatan yang signifikan, Adapun hal – hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan pencapaian target Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) adalah :

1. Adanya Posko Damkar yang ada dikecamatan yang sangat membantu dalam hal penentuan Response time rate 15 menit. dengan perkiraan jarak tempuh yang cepat, sigap dan tanggap.

Dan berdasarkan survey lapangan ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pencapaian target yaitu :

1. Kurangnya Sarana dan prasarana Damkar
2. Masih Kurangnya Sumber daya manusia

Solusi dari kendala tersebut adalah :

1. Pengadaaan Saranan dan Prasarana Damkar
2. Penerimaan Anggota Damkar

e. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja tahun 2023 untuk pencapaian sasaran *Terlindungnya Masyarakat dari Gangguan Bahaya Kebakaran yang di dukung dengan Sarana dan Prasarana Damkar* adalah sebesar Rp. 743.242.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 701.272.500,- atau 100%. efesiensi anggaran sebesar 94.35% dengan rata-rata capaian kinerja 100%.

f. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA.

Dalam hal pencapaian kinerja indikator Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)., program /kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja tersebut adalah :

1. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN.

Program Pencegahan, Penaggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang Damkar Tahun 2023 dengan indikator kinerja “Cakupan Pelayanan Bencana Keabakaran Kabupaten/ Kota “ ditargetkan 100% dengan Capaian 100% dialokasikan anggaran sebesar Rp. 743.242.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 701.272.500,- atau 94.35 %.

Untuk mendukung pencapaian target kinerja program Pencegahan, Penaggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran didukung dari 1 (satu) kegiatan. kegiatan dan beberapa Sub Kegiatan yang tercakup sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pencegahan Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota dengan Sub Kegiatan :
 - Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daeerah Kabuapaten Kota

dengan capaian 100 % disediakan anggaran sebesar Rp. 151.145.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 117.372.500,- atau 77.66 % dari anggaran yang direncanakan.

- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri capaian kinerja 100 % disediakan anggaran sebesar Rp. 151.145.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 117.372.500,- atau 77.66 % dari anggaran yang direncanakan

Adapun pola kebijakan yang diterapkan mengenai perencanaan dan penganggaran pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Sinjai, rencana kinerja untuk program dan kegiatan yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya telah dievaluasi dan akan dimasukkan lagi dalam pelaksanaan Rencana Kinerja pada Tahun berikutnya.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2024 yang merupakan Tahun Pertama pada Pelaksanaan RENSTRA SKPD 2024-2026, dengan demikian untuk Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024 terdapat beberapa point dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran terkait dengan program / prioritas Nasional dan Provinsi serta prioritas daerah kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis

Sesuai dengan Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 memuat 14 prioritas diantaranya meningkatkan keamanan wilayah, ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Yaitu “ Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat “ untuk mendukung pencapaian misi 2 (dua) dan 6 (enam) pada RPJMD Kabupaten Sinjai yakni

Tujuan 4 RPD *“Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan dan Daya Saing Daerah”*

Indikator Tujuan RPD *“Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan daya saing daerah*

Sasaran 10 *“ Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik “.*

Tujuan OPD “ Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Sasaran OPD : 1. Terpeliharanya Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

2. Terlindunginya Masyarakat dari Gangguan Bahaya Kebakaran

2. Indikator dan Target Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai Tahun 2024 berorientasi pada Tujuan dan Sasaran serta Indikator dan target kinerja yang diambil dari sasaran Program / Kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 Yaitu :

1. Sasaran : Terpeliharanya keamanan, ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

Dengan Indikator : Persentase Menurunnya Angka Pelanggaran K3 (Ketenteraman , Ketertiban dan Keindahan), dengan target 100%

Adapun Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut adalah :

1. Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketenteraman , Ketertiban dan Keindahan)

2. Persentase Penegakan Perda dan Perkada

❖ Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan

- Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawasan.
- Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam

rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya.
- Jumlah Laporan Sosialisasi Tertib Anak sekolah dan Waktu Pelaksanaan rakornas HUT Pol.PP.
- Jumlah Anggota Satpol.PP Damkar yang mengikuti Rakornas dan HUT Pol.PP dan Damkar.
- ❖ Jumlah Laporan Jumlah Penegakan Perda dan Perkada yang tertangani
 - Jumlah Laporan Sosialisasi penegakan Perda dan Perbub
 - Jumlah laporan hasil Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati /Wali Kota
 - Jumlah laporan hasil pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Daerah Dan Peraturan Bupati /Wali Kota
 - Jumlah laporan Koordinasi dan Kerjasama antar Lembaga atas pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran cukai rokok illegal.
- ❖ Persentase Warga masyarakat yang memperoleh layanan akibat Penegakan PERDA
 - Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda.

2. Sasaran : Terlindunginya masyarakat dari Gangguan Bahaya Kebakaran.

Dengan Indikator : Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

Adapun Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut adalah :

a. Persentase korban kebakaran yang dilayani

- ❖ Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat kebakaran,
 - Jumlah dokumen hasil Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten Kota.
 - Jumlah Jumlaha dokumen hasil Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota
 - Jumlah Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan alat Pelindung Diri
- ❖ Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.
 - Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

3. Meingkatnya akuntabilitas kinerja Satpol.PP dan Damkar

Dengan Indikator : Nilai SAKIP Satpol.PP dan Damkar

Adapun Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut adalah :

- Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik;
- Persentase temuan yang selesai ditindak lanjuti.
- 2. Nilai rata-rata SKP ASN Perangkat Daerah;
- Nilai rata-rata capaian
 - ❖ Persentase penyelesaian penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah tepat waktu.
 - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun
 - ❖ Persentase penyusunan dokumen laporan Keuangan tepat waktu
 - Jumlah org yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN
 - Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SPJ yang diverifikasi
 - Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan laporan

- ❖ Rata-rata nilai perilaku pegawai berdasarkan penilaian kinerja ASN
 - Jumlah orang yang mengikuti bimbingan Implementasi teknis Peraturan Perundang-Undangan
- ❖ Persentase pemenuhan administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah
- ❖ Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah
 - Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat
 - Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Peelengkapan kantor yang dpelihara secara rutin
 - JJumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan
- ❖ Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik
 - Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan

Rencana Kinerja Tahun 2024 telah ditetapkan beberapa program dan kegiatan untuk mencapai Tujuan dan sasaran Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang telah disesuaikan adanya perubahan regulasi mengenai perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dimana adanya perubahan yang signifikan terkait dengan nama program dan kegiatan sehingga diharuskan untuk melakukan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Kabupaten Kota adapun hasil dari amanat Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 telah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dengan tetap berdasar pada RENSTRA dengan berbagai perubahan Program dan Kegiatan yang telah disusun yang akan disajikan dalam RKT Tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota dengan pagu indikatif Rp. 6.252.335.761,- dengan kegiatan sebagai berikut :
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan dengan besaran anggaran Rp. 20.000.000,-
 - Kegiatan Administrasi Keuangan dengan Sub Kegiatan terdiri dari:
 - Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN dengan besaran anggaran yang disediakan sebesar Rp. 5.863.477.053,-
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,-
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya. Dengan pagu sebesar Rp. 4.999.800,-
 - BimBimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan besaran anggaran Rp. 5.000.000,-
 - Kegiatan Administrasi Umum terdiri dari beberapa Sub Kegiatan diantaranya :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan pagu sebesar Rp. 4.995.000,-
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp. 70.000.000,-
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari
 - Pengadaan Mebel dengan pagu sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 14.358.000,-
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Rp. 31.999.908,-
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 36.936.000,-
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari beberapa Sub Kegiatan diantaranya :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp. 110.505.400,-
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 4.870.000,-
- Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya Rp. 4.992.300

b. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan pagu indikatif sebesar Rp3.189.013.200,- dengan kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota. Dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum. Rp. 40.000.000,-
 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan pagu sebesar Rp. 2.800.000.000,-
 - Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Pagu Sebesar Rp. 25.000.000,-
 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa pagu sebesar Rp. 25.000.000,-
 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Pagu Sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Kerja Sama Antar Lembaga dan kemitraan dalam Teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Rp. 18.371.200,-
 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum pagu sebesar Rp. 85.000.000,-

- Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati Wali Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Sosialisasi Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pagu sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 50.642.000,-
 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pagu sebesar Rp.50.000.000,-
 - Pembinaan Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS dengan pagu Rp. 20.000.000,-
- c. Program Pencegahan, Penanggulangan, penyelamatan Kebakaran dan penyelamatan non Kebakaran Rp. 180.785.300,- dengan kegiatan sebagai berikut :
- Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan terdiri dari :
 - Pemadaman dan pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Pagu Anggaran Rp. 140.785.500,-
 - Pengadaa Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri dengan Pagu Anggaran Rp.25.000.000,-
 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dengan Sub Kegiatan terdiri dari :
 - Pemberdayaan Masayarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat dengan Pagu Anggaran Rp. 14.999.800,-.

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada table berikut :

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.06.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.06.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
					Prog ram	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegia tan				Tolok Ukur	Target		
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN									9.622.134.261,00					10.599.500.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									3.758.657.208,00					4.599.500.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									3.758.657.208,00					4.599.500.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									388.858.708,00					729.500.000,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									20.000.000,00					30.000.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	7 Dok	-	20.000.000,00	Dana Transfe r Umum- DBH		Jumlah Dokumen Perencana an Perangkat Daerah	7 Dok	30.000.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									20.000.000,00					30.000.000,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Dok	-	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-DBH		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	30.000.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								9.999.800,00					160.000.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	25 Paket	-	4.999.800,00	Dana Transfer Umum-DBH		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 Paket	110.000.000,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													

-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	15 Orang	-	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-DBH	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	50.000.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah							74.995.000,00				156.000.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	-	1 Paket	-	4.995.000,00	Dana Transfer Umum-DBH	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.000.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											

-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	216 Laporan	-	70.000.000,00	Dana Transfer Umum-DBH Dana Transfer Umum-DAU		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	216 Lap.	150.000.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							24.358.000,00					35.000.000,00
Pengadaan Mebel												
-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	-	4 Unit	-	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-DAU		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	15.000.000,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	-	1 Unit	-	14.358.000,00	Pajak Rokok		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							119.141.208,00					153.500.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat												

-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	-	2 Laporan	-	50.205.300,00	Dana Transfe r Umum- DBH		Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Surat Menyurat	2 Lap	80.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Lap	-	31.999.908,00	Dana Transfe r Umum- DBH		Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	33.500.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	4 Lap	-	36.936.000,00	Dana Transfe r Umum- DBH		Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Lap	40.000.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								120.364.700,00				165.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												

-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	41 Unit	-	110.502.400,00	Dana Transfer Umum-DBH	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 Unit	150.000.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	10 Unit	-	4.870.000,00	Dana Transfer Umum-DBH	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	8.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											

-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	4.992.300,00	Dana Transfer Umum-Umum-DAU		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							3.189.013.200,00					3.455.000.000,00
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							3.018.371.200,00					3.265.000.000,00
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum												

-	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dok	-	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-DBH		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dok	235.000.000,00
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia												
-	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	35 Orang	-	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-DBH		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan	35 Orang	55.000.000,00

											Kapasitasnya		
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum													
	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	-	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dok	-	18.371.200,00	Pajak Rokok		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaa n Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegaha n Kejahatan	1 Doku men	25.000.000,00
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan													

-	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	-	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 lap	-	2.800.000.000,00	Dana Transfer Umum-DBH	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 lap	2.900.000.000,00
Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa											

-	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	-	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	75 Laporan	-	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-DAU	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	75 Lap	30.000.000,00
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum											

-	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	-	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	85.000.000,00	Pajak Rokok		Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1 Unit	20.000.000,00
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota							150.642.000,00					165.000.000,00
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah												
-	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Lap	-	50.000.000,00	Pajak Rokok		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Lap.	55.000.000,00
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah												

-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	-	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Lap	-	50.642.000,00	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	2 Lap	55.000.000,00
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah											

-	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Lap	-	50.000.000,00	Pajak Rokok		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2 Laporan	55.000.000,00
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota							20.000.000,00					25.000.000,00
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS												

-	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	-	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	4 Lap	-	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-DBH	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	4 Laporan	25.000.000,00
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN							180.785.300,00				415.000.000,00
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota							165.785.500,00				400.000.000,00
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota											
-	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Lap	-	140.785.500,00	Dana Transfer Umum-DBH	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten	12 Laporan	250.000.000,00

											/Kota		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri													
	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	-	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-DAU		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar	1 Unit	150.000.000,00

											Teknis Terkait		
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran								14.999.800,00					15.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat													
	-	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	-	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	88 Orang	-	14.999.800,00	Dana Transfer Umum-DAU		Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	88 Orang	15.000.000,00

NON URUSAN								5.863.477.053,00					6.000.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								5.863.477.053,00					6.000.000.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								5.863.477.053,00					6.000.000.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5.863.477.053,00					6.000.000.000,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	-	63 Org/bln	-	5.863.477.053,00	Dana Transfe r Umum- DAU		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang /bulan	6.000.000.000,00
9.622.134.261,00		10.599.500.000,00											

BAB III

P E N U T U P

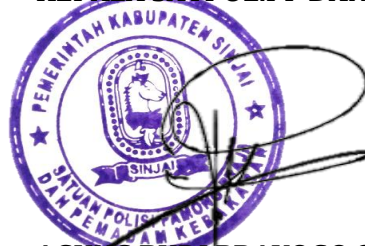
Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan tiga tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam RKT ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan RKT dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran.

Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satpol PP dan Damkar Kabupaten Sinjai Tahun 2024 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2025 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satpol PP dan Damkar Kabupaten Sinjai disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.

Sinjai, 02 Januari 2024

KEPALA SATPOL.PP DAN DAMKAR



AGUNG BUDI PRAYOGO,S.IP

Pangkat. Pembina Utama Muda

LAMPIRAN

REALISASI KINERJA 2023

b. Perbandingan antara target dan terealisasi kinerja tahun ini

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Thn 2023 (%)
		Target	Realisasi	
Persentase gangguan K3 yang tertangani	%	100	100	100

Indikator kinerja Persentase gangguan K3 yang tertangani pada sasaran Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum capaian kinerjanya mencapai target yaitu 100% dan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%.

g. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
	2022	2023
Persentase gangguan K3 yang tertangani	100	100

Capaian kinerja indikator Persentase gangguan K3 yang tertangani pada tahun 2022 terdapat capaian yang sama di tahun 2023 dengan target 100 % ini menandakan keberhasilan dalam penanganannya

- h. **Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Indikator kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2023	Capaian (%)
Persentase gangguan K3 yang tertangani	%	100	100	100

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase gangguan K3 yang tertangani sampai dengan tahun 2023 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sinjai, maka telah mencapai target jangka menengah yakni lebih 100% dari yang ditargetkan.

- i. **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Faktor pendukung keberhasilan indikator kinerja Persentase gangguan K3 (Ketenteraman, Ketertiban, Keindahan) yang tertangani antara lain:

- Meningkatkan kerjasama penanganan gangguan K3 dengan TNI/POLRI.
- Melakukan patroli rutin bersama dengan TNI /POLRI.
- Melakukan pengawasan terhadap lokasi / lingkungan yang dianggap rawan.
- Melakukan Reaksi Cepat tanggap terhadap laporan warga dan identifikasi pelanggaran perda.

- j. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Anggaran yang direncanakan pada Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Penangan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota dengan rincian dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan

tahun 2023 dengan pagu sebesar Rp. 2.987.728.800,- dan realisasi Rp. 2.760.258.000,- atau 92.39% ,

2. Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa. sebesar Rp. 6.000.000,- dengan realisasi Rp. 6.000.000,- atau 100%
 3. Sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 215.520.000,- dengan realisasi Rp. 0,- atau 0%
 4. Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia sebesar Rp. 50.708.000,- dengan realisasi Rp. 50.568.000,- atau 99.72%,
- b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati / Walikota dengan rincian dengan sub kegiatan sebagai berikut :
1. Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi Rp. 147.530.000 atau 74.27 %.
 2. Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi Rp. 88.739.200 atau 88.74 %.

Untuk pencapaian sasaran Terpeliharanya keamanan, ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. adalah sebesar Rp. 3.287.728.800,- dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.997.527.200,- atau 91.17 % dengan rata-rata capaian kinerja 92%, sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran sebesar 8%.

- k. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.**

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran adalah Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sinjai, 2023
Kepala Satpol PP dan Damkar,



AGUNG BUDI PRAYOGO,S.IP
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip. 19750518 199311 1 001

Lampiran II : RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	❖ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja satpol.PP dan Damkar	➤ Nilai Sakip Satpol.PP dan Damkar.	71,00
2.	❖ Terpeliharanya keamanan, ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;	➤ Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan).	100 %
3	❖ Terlindunginya masyarakat dari gangguan bahaya kebakaran.	➤ Tingkat waktu tanggap (Respons time rate) daerah layanan WMK.	100%